

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

BBM Solar (Bahan Bakar Minyak Solar) merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang digunakan untuk mesin diesel, seperti pada kendaraan, alat berat, dan berbagai mesin industri. Saat ini, sektor minyak dan gas tetap menjadi bagian penting dalam ekonomi global. Meskipun ada peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan dan peralihan energi terbarukan (Hasanain & Mahacandra, 2025). BBM solar bersubsidi memainkan peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, karena merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan oleh berbagai sektor, termasuk transportasi, pertanian, dan perikanan. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan bahan bakar lainnya, solar bersubsidi menjadi pilihan utama bagi masyarakat, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada biaya operasional yang efisien.

Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau tentunya mengalami berbagai jenis perkembangan seperti di bidang ekonomi, transportasi dan industri. Bahan bakar minyak solar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian Kota Tanjungpinang, karena digunakan secara luas dalam sektor transportasi, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya. Solar menjadi bahan bakar utama bagi berbagai sektor, seperti transportasi umum, pertanian, dan industri kecil dan menengah (IKM), yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi bahan bakar untuk menjaga keberlanjutan operasional mereka.

Oleh karena itu, kestabilan dan kelancaran distribusi solar menjadi faktor kunci dalam mendukung aktivitas ekonomi yang efisien dan berkelanjutan di kota ini.

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat (Udin et al., 2024). Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Masalah distribusi solar ini telah mempengaruhi banyak sektor kehidupan, terutama bagi para pengemudi angkutan barang yang sangat bergantung pada pasokan solar bersubsidi untuk operasional mereka.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. 1 Jumlah SPBU di Tanjungpinang

No	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Alamat
1.	SPBU Brigjen Katamso	Terletak di jalan MT Haryono, Km 3.
2.	SPBU Soekarno Hatta	Lokasi SPBU ini berada wilayah atas Kota Tanjungpinang, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta.
3.	SPBU Suka Berenang	Terletak di jalan Ir. sutami
4.	SPBU KM 7/ Batu 7	Terletak di Jalan D.I Panjaitan, Km 7.
5.	SPBU Batu 8 Atas	Terletak di Jalan RH. Fisabilillah Km 8.
6.	SPBU Batu 9	Terletak di Jalan WR. Supratman, Km 9.
7.	SPBU Batu 10	Lokasinya dapat akses dari jalan AdiSucipto dan jalan D.I Panjaitan.

Sumber: Olahan Peneliti 2024

Dari tabel di atas ada beberapa SPBU yang mengalami masalah dalam distribusi bahan bakar solar, seperti yang terletak di Jalan Ir. Sutami, SPBU batu 10 dan Jalan Raja Haji Fisabilillah, antrean panjang menjadi pemandangan yang sering dijumpai. Antrian ini tidak hanya melibatkan kendaraan pribadi, tetapi juga puluhan truk dan kendaraan angkutan lainnya, yang sering kali menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah di sepanjang ruas jalan tersebut (Sarmadani, 2024).

Selain masalah antrean yang mengganggu kelancaran lalu lintas adanya praktik Pelangiran juga menjadi permasalahan, hal itu ditemukan dengan adanya laporan mengenai pelangiran solar, dimana kendaraan tertentu, seperti truk, mengisi bahan bakar dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Polisi telah mengamankan beberapa truk yang diduga terlibat dalam praktik ini, yang semakin memperburuk situasi antrian di SPBU (Roland, 2024). Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan masalah serius yang mengancam sector energi dan ekonomi negara (Sulistiono, 2025)

Hal itu pun akan menyebabkan dampak dari permasalahan ini menjadi lebih luas seperti krisis energi bagi masyarakat, dengan adanya pelangiran, pasokan solar bersubsidi menjadi tidak merata. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan solar untuk keperluan sehari-hari, seperti nelayan, sopir truk dan petani, yang mengandalkan BBM subsidi untuk aktivitas mereka (Ismail, 2024). Selain itu kenaikan harga BBM Non-subsidi juga akan terjadi akibat Praktik pelangiran yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap solar bersubsidi, yang pada gilirannya mengganggu distribusi BBM non-subsidi. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga BBM non-

subsidi di pasaran, sehingga mempengaruhi biaya operasional berbagai sektor industri (Damaiyanti, 2023).

PT. Pertamina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan usaha yaitu minyak dan gas bumi (Indriaty & Akbar, 2022). Menurut Sales Branch Manager PT Pertamina (Persero) Tanjungpinang, M. Ryan Primananda, kuota BBM solar bersubsidi yang didistribusikan ke Kota Tanjungpinang tidak mengalami penurunan, dengan volume distribusi mencapai 1.500 hingga 2.000 kiloliter dari Januari hingga Juli 2024, yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, namun peningkatan konsumsi menjadi faktor utama yang menyebabkan tekanan pada ketersediaan (Apriyani, 2024).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) Kota Tanjungpinang memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola dan memastikan distribusi bahan bakar solar bersubsidi berjalan dengan baik di Kota ini. Hal itu dijelaskan pada dasar hukum yang mengatur peran pemerintah daerah dalam penyediaan, pendistribusian, dan pengawasan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, 2014). Hal ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk berkontribusi secara aktif dalam memastikan penyaluran BBM tepat sasaran sesuai

peraturan perundang-undangan. Kemendagri juga telah bersurat kepada Sekda Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut amanat Pasal 21 Ayat 3 Perpres 191 Tahun 2014 perihal verifikasi dan rekomendasi pengguna JBT yang di dalamnya dirumuskan bahwa terdapat tujuh sektor di antaranya urusan perdagangan, perindustrian, pertanian, KKP, KUMKM, kesehatan dan perhubungan yang berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi dimaksud serta terhadap penyelenggaraan BBM bersubsidi di daerah yang bersifat lintas sektor (Kemendagri, 2024).

Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) memiliki peran dalam pengawasan distribusi bahan bakar, termasuk solar bersubsidi, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Disdagin berkerjasama dengan KB Bank telah menerapkan program untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memastikan bahan bakar tersebut tepat sasaran. Salah satu langkah utama yang diambil adalah peluncuran program *Fuel Card* atau Kartu Kendali. Program ini bertujuan untuk mencegah kecurangan, manipulasi pembelian, serta mengurangi antrean di SPBU. Program *Fuel Card* mengacu pada surat edaran Gubernur tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu atau solar subsidi di Provinsi Kepulauan Riau nomor B/188.5/33/B.EKBANG-SET/2023. Surat edaran ini bertujuan untuk mengendalikan distribusi BBM solar bersubsidi serta memperhatikan kecukupan kuota yang ditetapkan pemerintah.

Gambar 1. 1 Kartu *Fuel Card*

Sumber: Pemerintah Kota Tanjungpinang 2024

Kepala Bidang Perdagangan Kota Tanjungpinang, Fransiska Desiani Sirait mengatakan, ribuan kendaraan yang terdaftar dalam program ini mencakup kendaraan pribadi, angkutan barang, serta angkutan umum.

Tabel 1. 2 Jumlah Pendaftar *Fuel Card* di Kota Tanjungpinang per juni 2025

No	Instansi	Jumlah
1.	Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang	1871
2.	KB Bank	1838

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang

Dari data di atas Jumlah 1871 dari dinas perdagangan merupakan jumlah pendaftar berdasarkan website fuel card tanjungpinang, sedangkan 1838 dari pihak bank merupakan jumlah kartu yang telah diterbitkan dan telah mendapatkan verifikasi dari pihak dinas.

Ribuan transportasi di Tanjungpinang ini terdata melalui jumlah data transportasi yang membuat dan mengurus *Fuel Card* ke KB Bank sebagai penyedia kartu kerja sama pemerintah Kota Tanjungpinang. Penerapan *Fuel Card* memberi

batasan terhadap pembelian bahan bakar solar bersubsidi yaitu untuk kuota solar bersubsidi kendaraan pribadi dapat 20liter perhari, angkutan barang roda empat 30liter perhari dan roda enam keatas 60liter perhari(Syafara, 2024).

Pembuatan *Fuel Card* untuk kendaraan pribadi memerlukan beberapa syarat yang harus dilengkapi yaitu:


1. KTP
2. STNK
3. Pajak Hidup.
4. Foto Kendaraan, dan Foto Rangka Mesin.

Sedangkan untuk kendaraan umum atau barang syarat yang harus dilengkapi yaitu:

1. KTP
2. STNK.
3. Pajak Hidup.
4. Foto Kendaraan.
5. KIR (Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Untuk Digunakan Di Jalan Raya),
6. NIB atau Nomor Induk Berusaha (Khusus Perusahaan).
7. kendaraan dengan nomor polisi luar daerah Tanjungpinang harus menyertakan surat pernyataan.


Dalam melakukan pendaftaran pengguna *Fuel Card*, pengguna baru harus melakukan registrasi dan login pada laman web <https://myfuelcardtanjungpinang.co> seperti pada gambar di bawah ini serta mengisi data diri.

Gambar 1. 2 Registrasi Kartu Fuel Card



Sumber: Website Fuel Card Tanjungpinang 2024, <https://myfuelcardtanjungpinang.co>.

Setelah submit data diri, konfirmasi akan masuk melalui *WhatsApp* dan juga *Email*, langkah selanjutnya login *Fuel Card* lagi menggunakan akun yang sudah terverifikasi dan isi data yang diperlukan setelah itu akan muncul detail permohonan, setiap permohonan *Fuel Card* akan di konfirmasi lewat *Whatsapp* seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1. 3 Pengisian Data *Fuel Card*

Sumber: Website *Fuel Card* Tanjungpinang 2024,
<https://myfuelcardtanjungpinang.co>.

Fuel Card ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi bahan bakar solar. Namun dalam penerapan sistem *Fuel Card* sebagai upaya untuk mengontrol distribusi solar justru menyebabkan penurunan penjualan dan kebingungan di kalangan pengguna. Sejak kebijakan ini diberlakukan pada 5 Agustus 2024, konsumsi solar di SPBU Batu 10 mengalami penurunan drastis, dari rata-rata enam hingga tujuh ton per hari menjadi maksimal hanya dua ton per hari. Pengawas SPBU Batu 10, Rasyid, menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena banyak pengendara truk yang belum memiliki *Fuel Card*. Akibatnya, mereka tidak

dapat membeli solar dan harus ditolak oleh petugas serta diarahkan untuk segera membuat kartu tersebut. Selain itu, para sopir truk juga mengeluhkan terkait proses pembuatan *Fuel Card* yang dianggap rumit (Ismail, 2024).

Program fuel card telah dilaksanakan selama 1 tahun, dengan tujuan untuk mengendalikan distribusi BBM Solar. Meskipun program ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa aspek, namun belum ada evaluasi on-going yang mendalam untuk menilai secara berkelanjutan. Evaluasi on-going adalah evaluasi yang dilaksanakan selama program berjalan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk melihat tingkat progress/ kemajuan sebuah program (Collins et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi on-going terhadap pelaksanaan program tersebut, dengan fokus implementasi serta dampaknya terhadap peserta yang terlibat. Melalui evaluasi yang terus-menerus, diharapkan dapat ditemukan informasi yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Fokus penelitian adalah pada kondisi distribusi solar pada awal tahun 2024 yang masih diwarnai dengan antrean panjang di SPBU, serta adanya pembelian oleh konsumen dari luar daerah, khususnya dari Bintan yang membeli solar di Tanjungpinang. Selain itu, permasalahan penimbunan solar juga menjadi perhatian, yang terjadi akibat belum diterapkannya sistem pengendalian pembelian seperti program *Fuel Card*. Program ini kemudian mulai diterapkan dan memberikan batasan kuota pembelian solar bagi setiap kendaraan. Penelitian ini juga membatasi kajian pada dampak penerapan program *Fuel Card*, yang ditandai

dengan penurunan volume penjualan solar pada periode Agustus 2024 hingga Juli 2025.

Pengendalian distribusi BBM solar bersubsidi di Kota Tanjungpinang menjadi sangat penting mengingat tingginya permintaan yang seringkali tidak diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran, karena tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan subsidi, seperti penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, dapat mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara dan mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan yang merugikan masyarakat, terutama bagi sektor-sektor vital seperti transportasi publik, pertanian, dan perikanan, yang sangat bergantung pada kelancaran pasokan bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian distribusi yang lebih ketat menjadi kunci untuk memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian, sekaligus mengurangi pemborosan subsidi yang berpotensi merugikan negara di tengah tantangan distribusi solar yang terus berdampak pada kelancaran operasional berbagai sektor ekonomi di Tanjungpinang, kebijakan seperti program *Fuel Card* dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi, mengurangi antrean panjang di SPBU, dan memastikan pasokan solar dapat tersebar secara merata kepada pihak yang berhak. Solusi ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah kelangkaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan operasional sektor-sektor yang bergantung pada BBM solar bersubsidi, serta mendukung perekonomian Kota Tanjungpinang untuk tetap berjalan dengan stabil dan berkelanjutan.

1.2.Rumusan Masalah

Dari Penjelasan fenomena pada latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program *Fuel Card* Dalam Mengoptimalkan Distribusi Bahan Bakar Solar Bersubsidi di Kota Tanjungpinang pada saat diterapkan hingga tahun 2025?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ingin mengetahui apakah program *Fuel Card* telah efektif mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan yaitu sebagai pengendali atau kontrol distribusi Bahan Bakar Solar Bersubsidi.
- 2) Peneliti ingin mengetahui Responsitas atau respon pemerintah terhadap kendala atau masalah yang muncul di program ini maupun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Evaluasi program *Fuel Card* dalam Mengoptimalkan Distribusi Bahan Bakar Solar Bersubsidi di Kota Tanjungpinang". Berfokus pada tujuan penulisan, maka penelitian ini setidaknya dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan penelitian teoritis tentang evaluasi porgram, sistem distribusi dan mekanisme kontrol subsidi

energi, khususnya berkaitan dengan Bahan Bakar Solar bersubsidi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan atau menyumbang kontribusi keilmuan di bidang ilmu pemerintahan, yang berkaitan dengan evaluasi program.

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi pada ilmu pengetahuan untuk perkembangan ilmu di bidang ilmu pemerintahan dan diharapkan juga penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik meneliti topik yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kepada pemerintah dan instansi terkait bisa menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan mengurangi penyalahgunaan subsidi, untuk pihak-pihak terkait seperti distributor dan masyarakat penerima manfaat memahami dan mendukung pelaksanaan program distribusi bersubsidi. Program yang bermanfaat harus memberikan manfaat sosial serta memastikan bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi telah tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.